

# PENINGKATAN PEMAHAMAN URGENSI KONSERVASI SUMBER DAYA AIR KEPADA GURU DAN MURID SMAIT ATTAUHID BABELAN

Liza Evita\*, Mohamad Kharis Umardani, Amir Mahmud

Fakultas Hukum, Universitas YARSI, Jakarta, Indonesia

\*Penulis Korespondensi, email: [liza.evita@yarsi.ac.id](mailto:liza.evita@yarsi.ac.id)

Received: 26/08/2024

Revised: 01/01/2025

Accepted: 02/01/2025

**Abstract.** This activity aims to provide a fundamental understanding of the importance of water resource conservation in supporting the availability of water in sufficient quantity and quality to meet the needs of humans and other living things, both now and in the future. Partners in this activity are: SMAIT Attauhid, Babelan, and Bekasi Regency. Problems faced by partners: (1) limited access to legal information about the urgency of water resources conservation (2) lack of insight into legal knowledge of partner actors related to water resources management regulations. Solutions are offered by providing education about the importance of water resources conservation. This legal counselling activity is carried out using the participatory action method supported by lecture and discussion methods. Activities have been carried out well, with the result that there has been an increase in awareness and understanding of the importance of water resources conservation, goals and principles of water resources management, community rights and obligations in water resources management, seen from before and after the implementation of legal counselling activities on the urgency of water resources conservation.

**Keywords:** water, water resources conservation, community participation

**Abstrak.** Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman secara mendasar tentang pentingnya Konservasi Sumber Daya Air dalam rangka menunjang tersedianya air dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Mitra dalam kegiatan ini adalah: SMAIT Attauhid, Babelan, Kabupaten Bekasi. Permasalahan yang dihadapi mitra: (1) keterbatasan akses informasi hukum tentang urgensi konservasi sumber daya air, (2) Kurangnya wawasan pengetahuan hukum pelaku mitra terkait regulasi pengelolaan sumber daya air. Solusi yang ditawarkan dengan memberikan edukasi tentang pentingnya konservasi sumber daya air. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan menggunakan metode participatory action didukung metode ceramah dan diskusi. Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, dengan hasil terjadi peningkatan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya konservasi sumber daya air, tujuan dan asas pengelolaan sumber daya air, hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, dilihat dari sebelum dan setelah dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum tentang urgensi konservasi sumber daya air.

**Kata Kunci:** air, konservasi sumber daya air, partisipasi masyarakat

How to Cite: Evita, L., Umardani, M. K. & Mahmud, A. (2024). PENINGKATAN PEMAHAMAN TERHADAP URGENSI KONSERVASI SUMBER DAYA AIR KEPADA GURU DAN MURID SMAIT ATTAUHID BABELAN KABUPATEN BEKASI. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3) 421-428. doi: <https://doi.org/10.37478/mahajana.v5i3.4664>

## PENDAHULUAN

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia (Supriyanto, 2016). Dalam al Quran surat al Anbiya ayat 30 menyebutkan: Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya; dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air; maka mengapa mereka tidak beriman? Demikian pula di dalam al quran surat Ar Ruum ayat 30: dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati (kering). Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai

oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat. Air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak (Arrsa, 2015) (Pradhyksa, 2021). Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air (Jundiani, 2018) (Ikhsan, Ardytia & Soetijono, 2021) (Soetijono & Ikhsan, 2021).

Ketentuan mengenai lingkungan hidup dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Adapun Hak untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia. UUD 1945 jelas sangat pro lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (green constitution), (Jimly Asshiddiqie, 2010). Pelestarian fungsi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Pasal 1 butir 6 adalah adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pasal 1 ayat (2) UU Sumber Daya Air menyebutkan bahwa air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

Adapun Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang, dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (12) UU Sumber Daya Air.

Pengetahuan manusia akan air sejauh ini masih terbatas, termasuk kesadaran akan pentingnya menjaga air dan sumber-sumber air. Masih sangat banyak fenomena yang terjadi di atas permukaan tanah, di dalam tanah dan dalam tubuh air yang belum dipahami oleh manusia (Sartika, 2019) (Fakhrudin, et. al., 2023). Disamping itu masih banyak manusia atau sekelompok manusia yang mempunyai perilaku buruk terhadap air dan sumber air (Mawardi, 2014). Penjelasan Pasal 2 huruf (k) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menegaskan bahwa dalam pengelolaan sumber daya air, diperlukan kesadaran partisipasi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Salah satu asas yang dalam pengelolaan sumber daya air adalah asas partisipatif, yang bermakna bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perundang-undangan konservasi secara komprehensif perlu menetapkan ketentuan tentang perencanaan penggunaan tanah dan air, dan perlu mengatur baik dampak langsung terhadap sumber daya seperti eksploitasi dan penggusuran habitat, maupun dampak tidak langsung seperti pencemaran atau introduksi dari spesies yang eksotis (Koesnadi Harjasoemantri, 2002).

Sehubungan dengan hal tersebut, data dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) 2005- 2025, menyebutkan bahwa luas hutan Indonesia pada tahun 1999 mencakup 111,5 juta hektar. Sejak tahun 1990, laju deforestasi meningkat pesat yaitu dari 1,6 juta ha/th menjadi 2,5 juta ha/th pada kurun 1998–2001. Laju deforestasi ini disebabkan oleh terjadinya perubahan/konversi kawasan hutan menjadi pemukiman, perindustrian, dan pertambangan serta makin maraknya illegal logging. World Resources Institute (2002) memproyeksikan bahwa dalam waktu kurang dari 20 tahun mendatang luas hutan di Indonesia akan berkurang 15–32,5 juta hektar. Berkurangnya luas hutan dapat mengurangi keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya termasuk jasa-jasa lingkungan lainnya. Selain itu, memburuknya kondisi hutan mempengaruhi persediaan air bagi kehidupan manusia, baik air tanah maupun air permukaan (Bappenas, 2005).

Pada tahun 2019 telah terbit Undang-Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Mengingat air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan

Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia; air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Realitanya terdapat ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola. Perlu upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang (Jenahu, Dhivanda & Pakabu, 2023). Di sisi lain, masalah dan tantangan pembangunan sumber daya manusia antara lain adalah masih perlu ditingkatkannya partisipasi pemuda dalam pembangunan, dalam hal ini partisipasi murid SMA Attauhid.

Kondisi yang ada saat ini adalah: Pertama, pada umumnya warga masyarakat dalam hal ini siswa SMAIT Attauhid belum memahami secara mendasar tentang pentingnya Konservasi Sumber Daya Air dalam rangka tersedia air dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Kedua, Siswa SMAIT Attauhid belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang Urgensi Konservasi Sumber Daya Air. Sebagai generasi muda harapan bangsa mereka perlu memperoleh informasi tentang itu. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalahnya adalah Bagaimana melakukan penyuluhan hukum yang efektif khususnya mengenai Urgensi Konservasi Sumber Daya Air kepada guru dan murid SMAIT Attauhid Babelan, Kabupaten Bekasi.

Permasalahan dan krisis air hanya bisa diselesaikan dengan merubah secara fundamental cara pandang dan perilaku manusia terhadap lingkungan, air dan sumberdaya air (Rafiqi, 2021). Yang dibutuhkan adalah perubahan cara pandang dan perilaku yang bukan hanya orang perorang, akan tetapi harus menjadi sebuah gerakan moral masyarakat secara luas (Mawardi, 2014). Tindakan nyata yang bisa dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan antara lain melalui gerakan menanam pohon. Salah satu tanaman yang baik, yang dapat mengkonservasi air adalah tanaman bambu. Penggunaan bambu sebagai tanaman konservasi air dan tanah sudah dilakukan di negara-negara lain seperti Cina dan India. Mereka telah berhasil memanfaatkan tanaman bambu untuk kepentingan konservasi air dan tanah. Sebuah laporan penelitian yang terbit di Cina menyebutkan bahwa bambu mempunyai kemampuan menyimpan air tanah lebih banyak hingga 240% jika dibandingkan dengan tanaman pinus. Bambu dapat menjadi tanaman konservasi "antara" untuk menjawab persoalan - persoalan lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain kerusakan dan pencemaran air. (P3Ekalimantan; 2017). Selanjutnya, kemitraan antara perguruan tinggi dengan sekolah dalam hal ini dengan SMAIT Attauhid, Babelan Kabupaten Bekasi mempunyai peran yang penting dalam upaya Peningkatan Pemahaman Terhadap Urgensi Konservasi Sumber Daya Air Kepada Guru dan Murid.

## **METODE PELAKSANAAN**

Khalayak sasaran strategis yang dijangkau dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah siswa dan guru SMAIT Attauhid, Babelan Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode participatory action didukung metode ceramah dan diskusi. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat kognitif seperti air dalam al quran, air dalam peraturan perundang-undangan, asas dalam konservasi sumber daya air, serta tujuan konservasi sumber daya air, hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, dan upaya yang dapat dilakukan khalayak sasaran dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya air. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 40% untuk ceramah atau penyampaian materi, sedangkan sisanya 60% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Kegiatan penyuluhan dilakukan pada Senin tanggal 17 Januari 2022 dan berlangsung dari pukul 10.00-12.00 WIB. Kegiatan bertempat di Aula Pertemuan SMAIT Attauhid Babelan Kabupaten Bekasi, yang berlokasi di Kampung Pinang Lima Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini diikuti oleh 70 orang siswa dan 5 guru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan ini dilakukan agar para peserta yaitu murid dan guru dapat meningkatkan pengetahuannya tentang urgensi konservasi sumber daya air, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat berkontribusi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mencegah timbulnya masalah baru di lingkungan sekitar (Omar, et. al., 2022). Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan memperkenalkan tim narasumber, untuk membangun keakraban dengan khalayak sasaran, sembari memberikan kuisioner pre-test. Selanjutnya pemberian materi oleh narasumber. Materi penyuluhan diawali dengan pemberian pengetahuan tentang ayat-ayat dalam al Quran tentang air. Kemudian dilanjutkan dengan materi tentang air dalam peraturan perundang-undangan. Setelah menstansfer kedua materi tersebut, selanjutnya peserta diberikan penyuluhan tentang kondisi air di wilayah Bekasi dan upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi kualitas dan kuantitas air (Rizki & Apriani, 2023). Peserta diberikan waktu untuk melakukan tanya jawab setelah materi disampaikan. Sebelum acara ditutup, peserta juga diberikan tes akhir (post test). Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa terdapat 4 (empat) materi yang diberikan dalam penyuluhan ini. Materi tersebut dipresentasikan secara bergantian oleh Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas YARSI.

Presentasi oleh narasumber disajikan dalam bentuk power point. Peserta juga mendapatkan kelengkapan penyuluhan berupa pulpen. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Fasilitas ruang pertemuan sudah dilengkapi dengan komputer, slide proyektor dan sound sistem yang baik, sehingga mempermudah presentasi, dan tanya jawab antara peserta dan narasumber. Meskipun jaringan internet agak lamban.

Materi Pertanyaan	Pre Test		Post Test		Peningkatan
	Jml	%	Jml	%	
Pengertian Konservasi sumber daya air	34	63%	53	96%	33%
Surat ayat dalam al Quran tentang urgensi air	11	20%	51	93%	73%
Urgensi partisipasi masyarakat/siswa	44	80%	52	96%	16%
Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga cadangan air	41	75%	54	98%	23%
Pohon yang baik ditanam untuk menjaga cadangan air	6	10%	53	98%	88%

Gambar 1. Hasil pre dan posttest

Gambar 1 menunjukkan bahwa setelah dilakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, melalui kegiatan penyuluhan hukum, terdapat peningkatan pengetahuan tentang urgensi konservasi sumber daya air. Kendala yang ada adalah adanya pandemi novel coronavirus atau covid-19. Sebagian besar sekolah- sekolah masih tutup, kegiatan belajar dilakukan secara online. Awalnya masih ada kekhawatiran apakah sekolah akan menerima kegiatan penyuluhan hukum ini. Alhamdulillah ternyata SMAIT Attauhid kegiatan belajar mengajarnya tetap dilakukan secara offline di sekolah, hanya diawal-awal pandemi saja secara online. Setelah itu dilakukan secara offline, mengingat kegiatan belajar secara online dirasakan

berat oleh sebagian besar orang tua siswa. Mesti menyediakan laptop/ hp, kuota, di satu sisi ketidak mampuan secara ekonomi untuk menyediakannya bagi anak-anak mereka.

Kegiatan ini mendapat dukungan dari Ketua Yayasan, Kepala Sekolah, dan juga guru. Kegiatan ini berhasil diikuti oleh 70 orang siswa dan 5 orang guru, meskipun guru tidak semuanya dapat bergabung di ruang kelas karena jadwal mengajar yang tidak memungkinkan. Setelah pembukaan, maka acara dilanjutkan dengan pemberian materi. Sebelum materi diberikan, panitia membagikan lembaran tes awal (pre test) kepada para peserta untuk dikerjakan dan dikumpulkan.



**Gambar 2.** Tim PK bersama ketua yayasan, kepala sekolah, dan guru

Untuk mengetahui kelancaran kegiatan selama penyuluhan, maka dapat dilakukan dengan menggambarkan bagaimana berlangsungnya kegiatan. Berdasarkan pemantauan dan pengamatan. Selama berlangsungnya kegiatan penyuluhan hukum ini perhatian para peserta terhadap materi-materi yang disampaikan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya perhatian para peserta dan antusiasnya para peserta yang mengajukan pertanyaan. Evaluasi awal, evaluasi proses, dan evaluasi akhir dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini dapat diserap dan bermanfaat bagi para peserta. Peserta penyuluhan belum pernah mengikuti kegiatan dengan topik serupa. Adapun informasi yang mereka peroleh berasal dari televisi, internet, koran, dan majalah. Namun demikian, informasi tersebut tidak secara utuh diterima oleh mereka.

Sumber daya air memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Asas kelestarian, bahwa Pendayagunaan Sumber Daya menjaga keberadaan fungsi SDA secara berkelanjutan. Asas Keberlanjutan, bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang. Asas keterpaduan dan keserasian, bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif serta mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alamiah Air yang dinamis. Asas transparansi dan akuntabilitas bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.



**Gambar 3.** Peserta penyuluhan hukum

Pemberian materi dilakukan secara bergantian oleh 2 (dua) orang narasumber yang berkompeten di bidang hukum. Peserta diberikan waktu untuk melakukan tanya jawab setelah materi disampaikan. Sebelum acara ditutup, peserta juga diberikan tes akhir (post test).



**Gambar 2.** Tim abdimas, mahasiswa FHUY bersama siswa

Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan asas: Asas kemanfaatan umum, bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum (Putra, Djumardin & Putro, 2023). Asas keterjangkauan, bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air, ketersediaan Air harus dapat dijangkau setiap individu, baik secara lokasi maupun secara ekonomi. Asas keadilan, bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah Air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam pengelolaan sumber daya air dan menggunakan sumber daya air. Asas keseimbangan, bahwa pengelolaan

sumber daya air harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi. Asas kemandirian, bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional. Asas kearifan lokal, bahwa pengelolaan sumber daya air harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Asas wawasan lingkungan, bahwa Pengelolaan Sumber (Mulyanti, 2022).

## SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil yang dicapai, dapat disimpulkan bahwa evaluasi awal dan evaluasi akhir diperoleh hasil yang meningkat secara signifikan, sehingga dapat dikatakan bahwa penyuluhan merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk memberikan pemahaman tentang urgensi konservasi sumber daya air. Dengan adanya kegiatan ini maka diharapkan materi yang didapatkan dari penyuluhan ini dapat lebih menggugah kepedulian murid maupun guru tentang pentingnya perlindungan terhadap sumber daya air, karena air merupakan sumber kehidupan. Kewajiban masyarakat dalam menggunakan sumber daya air melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air; melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air; melakukan usaha penghematan dalam penggunaan air; melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air; melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; memberikan akses untuk penggunaan sumber daya air dari sumber air yang berada di tanah yang dikuasainya bagi masyarakat; memberikan kesempatan kepada pengguna air lain untuk mengalirkan air melalui tanah yang dikuasainya;; memperhatikan kepentingan umum; dan; melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diharapkan pula khalayak sasaran dapat mentransfer pengetahuan yang mereka peroleh ke dalam lingkungan keluarga masing-masing. Air merupakan sumber kehidupan, manusia, hewan, tumbuhan tercipta dari air dan membutuhkan air. Disarankan, untuk waktu yang akan datang, perlu untuk dilakukan 1 (satu) kali penyuluhan yang khusus mengulas tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan khalayak sasaran dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya air.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arrsa, R. C. (2015). Telaah Sociolegal Terhadap Terwujudnya Kedaulatan Hak Atas Sumber Daya Air. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 219-235. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.21>
- Bappenas. (2025). *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Visi Dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (Pjp) Tahun 2005 – 2025*. Jakarta: Bappenas
- Fakhrudin, A. A., Kristianti, K. K. D., Churin'in, R. A., Rahmaniah, R. N., & Roidah, I. S. (2023). IMPLEMENTASI KONSERVASI AIR DENGAN PENANAMAN BIBIT POHON DI KABUPATEN PASURUAN: IMPLEMENTASI KONSERVASI AIR DENGAN PENANAMAN BIBIT POHON DI KABUPATEN PASURUAN. *Journal of Community Service (JCS)*, 1(3), 168-175. DOI: <https://doi.org/10.56855/jcos.v1i3.517>
- Ikhsan, W., Ardytia, W., & Soetijono, I. K. (2021). Implementasi Kebijakan Pelestarian Lingkungan Hidup melalui Konservasi Sumber Mata Air di Gombongsari Kalipuro Banyuwangi. *POPULIKA*, 9(2). DOI: <https://doi.org/10.37631/populika.v9i2.811>
- Jenahu, G. R., Dhivanda, N. A. S., & Pakabu, D. N. (2023). Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan Di Kabupaten Klaten Jawa Tengah. *Prosiding SEMSINA*, 4(2), 84-87. DOI: <https://doi.org/10.36040/semsina.v4i2.8113>
- Jimly Asshiddiqie (2010). *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: (bnb, vmnb) Rajawali Pers.
- Jundiani, J. (2018). Globalisasi: Tantangan Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dan Konservasi Sumber Daya Air. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1), 127-136. <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/87>

- Koesnadi Harjasoemantri (2002). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Mawardi, M. (2014). Air dan masa depan kehidupan. *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 12(1), 131-142.
- Mulyanti, D. (2022). Kearifan Lokal Masyarakat Terhadap Sumber Mata Air Sebagai Upaya Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(3), 410-424. <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/224>
- Omar, S. B. A., et. al. (2022). Strategy to Increase Awareness and Concern on Mangrove Ecosystem to the Students of SDN 54 and SDN 206 in Pallameang Village, Mattiro Sompe District, Pinrang Regency. *Jurnal Dinamika Pengabdian*, 8(1), 29-41. DOI: <https://doi.org/10.20956/jdp.v8i1.22605>
- Pradhyksa, D. P. (2021). Pengaturan Pendayagunaan Sumber Daya Air dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Korelasinya dengan Pasal 33 UUD 1945. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2), 70-92. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.16>
- Putra, I. H., Djumardin, D., & Putro, W. D. (2023). Kewenangan Pemerintah Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Journal on Education*, 5(2), 3507-3520. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1033>
- Rafiqi, I. D. (2021). Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(2), 319-339. <https://www.bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/155>
- Rizki, H. L. P., & Apriani, R. (2023). ANALISIS PEMBANGUNAN PLTU TERHADAP PENCEMARAN UDARA DAN EKOSISTEM LAUT BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 12(2), 418-431. DOI: <https://doi.org/10.32663/8ac6zc25>
- Sartika, D. (2019). Pengelolaan Banjir Di Kota Samarinda Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sumur Biopori. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(1), 63-76. <http://www.jkpbjournal.com/index.php/menu/article/view/9>
- Soetijono, I. K., & Ikhsan, W. (2021). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi sumber mata air di gombongsari kalipuro banyuwangi. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 247-254. DOI: <https://doi.org/10.47492/eamal.v1i2.632>
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/sps/article/view/167>
- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.